



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL
Nomor: 022/1.20.0/31.75.03/-1.851.192/2015

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan, Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 134 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang bertandatangan dibawah ini Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada:

Nama Sekolah : **PAUD KIDS REPUBLIC**
Alamat : **Jl. Cipinang Bali I No. 5A RT 001 RW 013**
Kel. Cipinang Muara, Kec. Jatinegara,
Kota Administrasi Jakarta Timur
Nomor Telepon : **(021) 8502050**
Pemilik / Penyelenggara : **ZITA ANJANI, M.Sc**
Penanggung Jawab Pendidikan : **ZITA ANJANI, M.Sc**

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam keputusan diatas, Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal tersebut **bertaku terhitung tanggal 28 September 2015 sampai dengan 28 September 2018** dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam menetapkan akan diperbaiki.



Dikeluarkan di : **JAKARTA**
Pada Tanggal : **28 SEPTEMBER 2015**

a.n. KEPALA BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI DKI JAKARTA
KA. SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN JATINEGARA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

[Signature]